



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 04 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN. DAN SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL DI XXXX, , yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 233/KK/2024/PA,Mgt tanggal 03 April 2024 dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email xxxxx@gmail.com ;  
Pemohon;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 13 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt



### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 17 Januari 2011 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. XXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak menetap (bolak-balik) antara dirumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, hal demikian berlangsung selama  $\pm$  5 tahun, kemudian pada tahun 2016 setelah melahirkan anak ke 2 Penggugat memutuskan untuk tinggal dirumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya sesekali saja ikut tinggal bersama Penggugat dan lebih banyak tinggal dirumah orang tua Tergugat sendiri;
3. Bahwa dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul secara Mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran Syariat Islam, dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, yaitu PENGGUGAT ( Magetan, 21 Juni 2011 ) dan XXXX ( Magetan, 23 Juli 2016 ) ;
4. Bahwa kemudian sejak sekitar tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
  - a. Sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah Penggugat dan anaknya;
  - b. Sikap Tergugat yang tidak mau untuk diajak tinggal menetap dirumah orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat adalah anak tunggal yang harus merawat orang tua
5. Sikap Tergugat yang tidak mau untuk diajak tinggal menetap dirumah orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat adalah anak tunggal yang harus merawat orang tua ;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt



6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, dimana Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sendiri, dan sejak itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri sampai dengan sekarang ( sudah pisah selama  $\pm$  2 Tahun ) ;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi karena keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan karena adanya selisih paham atau pendapat yang tidak dapat disatukan kembali, maka jelas tujuan dari perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jauh dari harapan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Magetan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT)
3. Menentukan besarnya biaya perkara dan pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXX, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetandengan Nomor 233/KK/2024/PA,Mgt tanggal 01 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag sebagaimana laporan tanggal 08 Mei 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 25 Mei 2024 yang isinya sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Penggugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, yang bernama :
  - XXXX ( Magetan, 21 Juni 2011 )
  - XXXX ( Magetan, 23 Juli 2016 )
2. Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Tergugat tidak diberikan hak akses oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Tergugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Penggugat;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt



4. Tergugat bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun;

**Pasal 2**

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

**Pasal 3**

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Gugat Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Tergugat sudah mengerti yaitu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Tergugat siap memberikan jawaban secara lisan saja pada persidangan hari ini;
- Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2011
- Selama membina rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan kadang di rumah orang tua Penggugat namun mulai tahun 2016 Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat; ;
- Selama menikah Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu PENGGUGAT (Magetan, 21 Juni 2011) dan GendhisAyudya Inara (Magetan, 23 Juli 2016); ;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2016 sering bertengkar yang benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat menurut Tergugat baik baik saja meskipun terjadi perselisah kecil namun dapat diselesaikan dengan baik; adapun untuk Posita 4a itu tidak benar yang benar Tergugat masih tanggung jawab serta kasih nafkah kepada penggugat dan anak akan tetapi itu dianggap kurang oleh Penggugat sedangkan untuk posita 4 b benar Tergugat tidak mau tinggal dirumah orang tua Penggugat yang Tergugat inginkan kita tinggal bolak balik dirumah orang tua Tergugat maupun orang tua Penggugat dikarenakan orang tua Tergugat sudah tua dan sakit tidak ada yang jaga sedangkan orangtua Penggugat masih sehat dan mampu mandiri;
- Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Tergugat dan Penggugat selama berpisah masih komunikasi dan masih mengunjungi meskipun tidak menginap;
- Perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat belum didamaikan oleh keluarga;
- Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat dan menolak tegas semua alasan dan/atau dalil jawaban yang di sampaikan oleh Tergugat kecuali sesuatu yang diakui secara nyata dan tegas kebenarannya;
- Bahwa Tergugat pada intinya telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita 1,2,3 dan 5, sebagaimana dalam jawaban Tergugat yang di sampaikan dalam persidangan
- Bahwa pada poin 3 (tiga, Penggugat tegaskan bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada Penggugat

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kalaupun Tergugat menyampaikan tetap memberi nafkah itu hanya sekedar uang saku anak saja, dan itupun tidak pasti memberinya. Dan selain itu Tergugat tidak mau untuk diajak tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat, Tergugat memilih untuk tetap di rumah orang tua Tergugat

- Bahwa pada poin 4 (empat) Penggugat menegaskan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun, dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri sampai dengan sekarang
- Bahwa pada poin 5 (lima), Penggugat menegaskan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat dalam jawabannya juga telah menyetujui atas gugatan cerai Penggugat, maka dari itu Penggugat tidak perlu menanggapi dalil-dalil jawaban dari Tergugat untuk selebihnya;
- Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selebihnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap seperti jawabannya;

Bahwa Tergugat pada tahap sidang pembuktian dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : XXXX tanggal 08 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1.SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGTAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di KUA XXXX;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak menetap (bolak-balik) antara dirumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, yaitu bernama Rama Aditya Wanda dan XXXX ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kelahiran anak ke dua rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah dimana nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt





- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGTAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di KUA XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tidak menetap (bolak - balik) antara dirumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, yaitu PENGGUGAT dan Gendhis Ayudya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak lahirnya anak kedua rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 tahun, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendapat cerita dari orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah dan Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 233/KK/2024/PA,Mgt tanggal 01 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah dan Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat akibatnya 2 tahun yang lalu telah pisah rumah telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Magetan, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2011 di KUA XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada tahap sidang pembuktian Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak kelahiran anak kedua tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah dimana nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih selama 2 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk





merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 25 Mei 2024 dan Penggugat merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari Gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal bulan 25 Mei 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019, maka demi memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian, Tergugat harus membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bulan pertama, nafkah iddah dan mut'ah sebelum akta cerai di serahkan dan Panitera harus memastikan penyerahan akta cerai kepada Tergugat dilakukan setelah dipenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua orang anak yang PENGGUGAT ( Magetan, 21 Juni 2011 ) dan XXXX ( Magetan, 23 Juli 2016 ) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kedua orang anak yang PENGGUGAT ( Magetan, 21 Juni 2011 ) dan XXXX ( Magetan, 23 Juli 2016 ) sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp290000,00 ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum dan H.M. Jazuli , S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Zainal Abidin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis

**Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum**

**H.M. Jazuli , S.Ag.,M.H**

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Panitera Pengganti

**Zainal Abidin, S.H**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah)